



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Langkah atau metode yang digunakan dalam penelitian ini, ialah meliputi beberapa tahapan, diantaranya:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Adapun subyek dalam penelitian ini ialah

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 52.

<sup>2</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

para keluarga yang mempunyai anak angkat dan telah melakukan pembagian waris terhadap mereka.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif ialah: Eksploratoris dan deskriptif, induktif-deduktif penggunaan teori yang terbatas, tidak mengandalkan pengukuran, variabel dapat muncul kemudian, penentuan sampel tidak ketat, sulit digeneralisasikan dan menggunakan pengamatan pedoman wawancara.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam pendekatan kualitatif akan menghasilkan sebuah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku seseorang yang dapat diamati. Sehingga maksud dalam penelitian ini ialah bertujuan untuk mendeskripsikan suatu pandangan masyarakat terkait status atau kedudukan anak angkat dalam keluarga dan sistem kewarisan pada anak angkat yang terjadi di Desa Grogol Kecamatan Giri-Banyuwangi. Jika permasalahan di atas sudah terjawab maka tahap selanjutnya ialah dikaji dari sisi pandangan Hukum Islam (Fiqih) dan KHI.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Grogol Kec. Giri-Banyuwangi. Hal ini karena menjadi bahan pertimbangan bahwa di Desa Grogol merupakan Desa di Kabupaten Banyuwangi yang masih kental akan aturan adat suku *Osing*. Sehingga

---

<sup>3</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 15.

hal ini akan mendukung peneliti untuk bisa melengkapi data-data yang diperlukan. Selain itu, pemilihan lokasi tersebut juga di dasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini dapat diperoleh jawabannya dari para informan atau narasumber secara langsung, yang mana di Desa tersebut terdapat suatu kebiasaan mengangkat anak ketika dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan.

Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian peneliti untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam keluarga serta mengetahui sistem kewarisan pada anak angkat yang kemudian akan dianalisis dari segi pandangan Hukum Islam (Fiqih) dan KHI.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui proses wawancara atau interview secara langsung dengan subjek penelitian dan informan.<sup>4</sup> Sedangkan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah kelompok informan yang secara langsung melakukan pengangkatan anak hingga pembagian warisan kepadanya dan kemudian data yang diperoleh dari informan dianalisis guna untuk mengetahui pandangan Hukum Islam (Fiqih) dan KHI terhadap praktek pembagian harta warisan kepada anak angkat tersebut.

---

<sup>4</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

Adapun metode dalam menentukan sampling dalam penelitian ini ialah ditentukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampling berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut ialah memilih informan yang melakukan adopsi dan telah melakukan pembagian warisan terhadapnya.

Informan yang dijadikan sebagai sampel di antaranya: Asnai/Hartati orang tua angkat Ahmad Salim, Halim/Asmah orang tua angkat Imron, Nur/Sri orang tua angkat Liya, Nursalim/Usniah orang tua angkat Odin dan Mis, Sulhan/Usniyah orang tua angkat Riyadh. Selain informan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada anak angkatnya atau saudara orang tua angkatnya yang mana dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan mudah.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan yang meliputi: dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, majalah, dan sebagainya.<sup>5</sup> Data tersebut diolah dan disajikan pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa buku yang mengatur konsep tentang hukum pengangkatan anak (adopsi) dan buku-buku tentang hukum kewarisan baik menurut Hukum Islam, Fiqih maupun KHI.

---

<sup>5</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 136.

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara, berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses dialogis yang dilangsungkan oleh peneliti dengan informan guna untuk mendapatkan jawaban dari informan. Jawaban yang dimaksud ialah merupakan jawaban dari masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan wawancara secara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.<sup>6</sup> Jadi, pada proses wawancara peneliti membawa sederetan pertanyaan yang disampaikan kepada informan tetapi juga diselingi aktivitas lain yang mendukung misalnya berbicara masalah pengalaman dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan suasana yang lebih santai dan tidak terlalu tegang. Peneliti memilih cara seperti ini, karena untuk menambah keakraban dengan informan sehingga peneliti dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan.

Dalam proses wawancara, bertujuan untuk menemukan suatu jawaban yang mendeskripsikan tentang kedudukan serta sistem kewarisan pada anak angkat. Adapun informan inti yang diwawancarai ialah Asnai/Hartati orang tua angkat Ahmad Salim, Halim/Asmah orang tua angkat Imron, Nur/Sri orang tua angkat Liya, Nursalim/Usniah orang tua angkat Odin dan Mis serta Sulhan/Usniyah

---

<sup>6</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 156.

orang tua angkat Riyadh. Disamping itu, wawancara juga dilakukan dengan anak angkat yang bersangkutan.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya. Selain itu, peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung tentang suatu fakta yang terjadi di Desa Grogol. Observasi tersebut dilakukan untuk mengetahui terkait kedudukan dan sistem kewarisan pada anak angkat yang terjadi di kalangan masyarakat *Osing* di Desa Grogol Banyuwangi.

**F. Metode Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan dalam pengolahan data yang dilakukan. Pertama adalah menata secara sistematis hasil dari wawancara maupun observasi. Dalam tahapan ini karena proses wawancara direkam oleh peneliti maka hasil rekaman dipindah dalam bentuk teks, sehingga membantu penulis untuk bisa lebih memahami apa yang dikatakan oleh informan. Karena proses wawancara tidak mungkin peneliti hanya mencatat pokok-pokoknya saja dan

mengutamakan daya ingatnya. Maka dengan adanya rekaman diharapkan memudahkan bagi peneliti.

Tahap selanjutnya ialah pengolahan data. Tahap ini merupakan langkah yang terpenting karena data yang sudah terkumpul akan diedit atau diperiksa kelengkapan informasinya. Sehingga informasi yang didapat diharapkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain itu, proses editing juga diperlukan untuk membuang kata-kata yang sekiranya tidak penting dan menambahi kata-kata atau kalimat yang sekiranya dapat mendukungnya.

Tahap selanjutnya ialah memverifikasi data yang telah didapatkan dari lapangan melalui wawancara ataupun observasi. Dalam tahapan ini peneliti memeriksa kelengkapan data yang diperoleh kemudian melakukan *cross-check* atau pemeriksaan ulang terhadap informan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh data yang valid serta akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **G. Metode Analisis Data**

Selanjutnya dalam tahap ini, peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Dengan proses ini, peneliti akan menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara maupun observasi dalam bentuk deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Kemudian pada tahap selanjutnya peneliti melakukan proses penarikan kesimpulan terhadap data-data yang telah diolah untuk mendapatkan sebuah jawaban. Dalam proses ini peneliti akan menyimpulkan hasil temuan-temuan dari lapangan sehingga mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

